



## Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan

Ganis Bintang Desyanur Pribadi<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> ghnsbntngdp@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 10 Februari 2022;

Revised: 12 Maret 2022;

Accepted: 31 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Keterlibatan Warga Negara;

Ketimpangan Sosial;

Pariwisata.

---

### ABSTRAK

Pemerkosaan adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma, dengan bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang berada di luar kehendak ataupun bertentangan dengan kemauan pribadi. Pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak memandang status sosial, gender, usia dan lingkungan. Penulisan artikel ini ditulis berdasarkan hasil observasi dan analisis dari penelitian hukum normatif serta bahan-bahan dasar penelitian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa korban pemerkosaan memang mendapatkan atensi dan bantuan, walaupun demikian seringkali perhatian yang diberikan oleh masyarakat tidak maksimal atau hanya setengah-setengah dan ironisnya malah dijadikan bahan penelitian ataupun bahan obrolan oleh beberapa oknum. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memvalidasi dan menjamin kevaliditasan data seputar kasus ini. Badan perlindungan hukum terkait kasus ini harus menjaga dan menjamin kerahasiaan korban, serta menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Tingkat kasus pemerkosaan terhadap anak di Indonesia mulai menurun karena terbatasnya layanan karena terhalang pandemi covid-19, tetapi hukum di Indonesia juga sudah keras untuk menghadapi kasus pemerkosaan.

---

Keywords:

Human Right;

Law Certainty;

Rape;

Law Protection.

---

### ABSTRACT

*The Protection of Children's Rights as Rape Victims. Rape is a behavior that is not in accordance with the norm, in the form of coercion of sexual relations in any form that is against one's will or contrary to one's will. Rape is categorized as a crime regardless of social status, gender, age and environment. The writing of this article was written based on the results of observation and analysis of normative legal research and basic legal research materials. The results of the study found that rape victims did receive attention and assistance, however often the attention given by the community was not optimal or only half-hearted and ironically it was instead used as material for research or material for discussion by some elements. This resulted in difficulties in validating and guaranteeing the validity of the data surrounding this case. The legal protection agency related to this case must maintain and guarantee the confidentiality of victims, as well as maintain legal certainty and justice for victims. The level of cases of rape against children in Indonesia has begun to decline due to limited services due to the obstruction of the Covid-19 pandemic, but the law in Indonesia is also tough to deal with cases of rape.*

---

Copyright © 2022 (Ganis Bintang Desyanur Pribadi). All Right Reserved

How to Cite : Pribadi, G. B. D. (2022). Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 53–60. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i8.1324>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Tindak kejahatan pemerkosaan merupakan tindakan yang keji, tercela dan sangat tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang dimana tindakan ini banyak membuat perempuan dan anak kecil menjadi korban. Kejahatan tentang pemerkosaan ini sebenarnya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan telah berlaku sejak lama di Indonesia namun kejahatan ini justru melonjak naik seiring perkembangan zaman (Anjari, 2015; Arief, 2019; Burlian, 2016; Suryaningsi, 2016, 2019). Salah satu faktor yang membuat melonjaknya kasus pemerkosaan di Indonesia adalah sosial media yang membebaskan penggunaanya memposting konten pornografi.

Pemerkosaan sangat merugikan fisik dan mental korbannya, terlebih jika korbannya adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Karena, jika anak di bawah umur menjadi korban, hal ini akan menimbulkan trauma dan akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Perilaku keji ini sering kali menargetkan anak-anak, gadis, dan perempuan dewasa karena di anggap mereka merupakan golongan yang lemah secara mental maupun fisik. Dan banyak kasus yang terjadi namun tidak di laporkan ke pihak berwajib dikarenakan ancaman dari keluarga maupun luar keluarga. Seperti jika terjadi kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga pasti akan dihalau dan ditutup-tutupi karena mereka beranggapan kasus ini dapat menyebabkan nama keluarga mereka tercemar (Citra Ayu Deswina Maharani, 2021).

Ironisnya sekarang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sering kali terjadi dan pelaku nya adalah keluarga, guru ataupun orang terdekat nya sendiri (Suryaningsi, 2020). Terdokumentasi di catatan tahunan Komnas Perempuan 215 kasus yang telah di laporkan, sebenarnya 215 kasus ini terbilang cukup sedikit dari tahun-tahun sebelumnya karena terbatas nya akses untuk melapor karena pandemi Covid-19 dan banyak korban terperangkap di rumah tidak bisa keluar. Di sebutkan dalam KUHP 287 “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Seperti contoh sanksi telah di berikan kepada pelaku pencabulan terhadap anak dalam sebuah masjid, pelaku sudah terjerat pasal 82 ayat (1) junto pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000-, (lima miliar rupiah).

Karena pelaku masih anak di bawah umur maka proses hukumnya masih menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pelaku cukup jera karena melakukan hal tersebut. Efek jera tersebut harus nya menimbulkan sifat waswas bagi para orang yang sudah mempunyai niat buruk untuk melakukan perbuatan keji tersebut (Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, 2022).

Kekokohan dan semangat untuk melindungi anak juga sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan keasusilaan terhadap anak. Anak sangat perlu di lindungi tidak memandang status sosial nya bagaimana. Masih banyak anak yang di langgar hak nya dan masih menjadi korban perlakuan tidak benar atau tercela, diskriminasi, dan tindak kekerasan (Fitur et al., 2020; Misbah, 2019; Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021).

Menurut Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang di berikan kepada anak dapat di lihat pada pasal 65 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf c di lakukan melalui prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri (Fatmawati, 2011; Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Sadjati, 2013).

Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dan hal ini sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia yang terdapat pada

pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan penelitian saya adalah untuk menambah wawasan mengenai pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dan juga agar memberi efek jera untuk orang-orang yang telah melakukan tindak pidana perkosa agar tidak mengulangi nya lagi. Selain itu juga membuktikan bahwa hukum di Indonesia sudah mengatasi adanya tindak perkosa.

### **Metode**

Metode observasi ini menggunakan penelitian dan pengkajian terhadap hukum normatif dan menggunakan bahan-bahan dasar hukum lainnya sebagai bahan penelitian dan pengkajian. Pada umumnya, observasi dari pustaka menggunakan bahan hukum premier seperti jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal, karya ilmiah, dan data-data lain nya tentang hak anak sebagai korban pemerkosaan. Tingkat kasus pemerkosaan di Indonesia mulai menurun karena terbatas nya layanan karena terhalang pandemi COVID-19, tetapi hukum di Indonesia juga sudah keras untuk menghadapi kasus-kasus tindak asusila seperti pemerkosaan seperti hukum yang setimpal dengan tahun penjara yang maksimal dan juga denda. Dan di Indonesia banyak UUD yang melindungi hak anak agar anak mendapat hak nya dan merasa terlindungi.

Pemerkosaan merupakan perbuatan tercela yang memaksa manusia lain (individu ataupun kelompok) untuk berhubungan seksual dengan paksaan atau memakai kekerasan. Dalam kamus kriminologi pemerkosaan umum nya di sebut dengan rape adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri dengan paksaan maupun kekerasan dan bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam KUHP yang di kategorikan sebagai kejahatan terhadap keasusilaan. Pembentukan undang-undang ini bermaksud untuk melindungi korban dari tindakan asusila perkosaan. Di atur dalam KUHP pasal 285 yang isi nya “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Batasan Usia Anak dinyatakan, “seseorang yang mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin” hal tersebut terdapat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam membatasi pengertian umur.

Dalam KUHP tidak di temukan tentang pengertian anak di bawah umur namun terdapat dalam KUHP terdapat satu pasal yang membarikan batas umur dalam pertanggung jawaban anak yang belum dewasa sebelum usia 16 (enam belas tahun) yaitu pasal 45 KUHP Jika seorang yang belum dewasa di tuntutan karena perbuatannya hakim dapat memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut di kembalikan kepada orang tua nya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pentingnya Perlindungan Hak Anak. Seorang anak apabila menjadi korban tidak cukup hanya dengan memberikan perhatian, seorang anak usia belia yang menjadi korban cenderung memiliki trauma yang dapat mengganggu mereka secara psikis, dari hal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya anak-anak juga berhak mendapatkan pertolongan secara psikis dan juga mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum, apabila tidak dilakukan hal ini tidak selaras dengan apa yang tertuang di dalam mukkadimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989.

Upaya Yang Di lakukan Untuk Memberi Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Tindak Pidana Perkosaan. Tindakan keji perkosaan dapat di kategorikan kedalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena tindakan ini memaksa korban. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatann dengan kekerasan ialah: adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Kekerasan terhadap perempuan atau anak menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya dalam menjalani hidup. Dalam tindakan pidana perkosa yang paling memprihatinkan atau menderita adalah korbannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di bawah umur korban perkosa adalah: usaha untuk merehabilitasi, upaya untuk melindungi identitas ke media massa, memberikan jaminan keselamatan fisik maupun mental korban

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan menyatakan bahwa seorang korban memiliki hak untuk rehabilitasi dalam rangka menyembuhkan trauma mental dan fisik korban. Koordinasi dari pihak berwajib untuk melindungi korban juga penting seperti menutup identitas korban agar tidak di lindungi nama baiknya dan keselamatan diri korban.

Bentuk Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan oleh Aparat Penegak Hukum. Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* telah menjadi sebuah istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses peradilan di Pengadilan Negeri Boyolali telah melakukan proses sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya, tetapi karena kasus pemerkosaan sangat memerlukan pendampingan khusus terhadap korban. Keadaan korban yang mengalami trauma dan emosi yang tak teratur sangat mempengaruhi proses peradilan itu sendiri. Sehingga para majelis hakim harus benar-benar mengetahui kesiapan korban dalam melakukan pemeriksaan bersama dengan terdakwa. Namun, apabila korban tidak siap ataupun merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan bersama terdakwa maka majelis hakim akan menyuruh terdakwa keluar ruangan agar korban dapat menjalankan proses persidangan secara tenang dan aman. Serta apabila korban benar-benar dalam keadaan trauma dan mengalami keterbatasan ringan maka para petugas dan majelis hakim tanpa menggunakan seragam dan toganya agar korban dapat memberi keterangan dengan nyaman. Pada saat proses persidangan korban harus mendapatkan pendampingan dari orang tua, keluarga, ataupun orang-orang yang dipercayai korban agar mendapatkan ketenangan pada saat pemeriksaan, serta harus didampingi oleh penasihat hukum untuk membantu kelancaran dalam proses persidangan.

Ketika melakukan proses pemeriksaan, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum harus memperhatikan pertanyaan yang sederhana agar memudahkan korban mengeluarkan kesaksian, serta pertanyaan tidak boleh menyudutkan korban sehingga korban menjadi tidak nyaman pada saat persidangan. Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara tertutup, dan melarang ataupun membatasi adanya media agar menjaga kerahasiaan identitas diri korban. Setiap keterangan dari korban akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan, dan apabila ada perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa maka majelis akan merujuk pada petunjuk yang ada. Dalam memberikan putusan terhadap terdakwa para majelis hakim juga harus mempertimbangkan dari latar belakang keluarga korban merujuk pada laporan pembuktian, dan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal.

Bentuk Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan oleh Aparat Penegak Hukum. Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* telah menjadi sebuah istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses peradilan di Pengadilan Negeri Boyolali telah melakukan proses sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya, tetapi karena kasus pemerkosaan sangat memerlukan pendampingan khusus terhadap korban. Keadaan korban yang mengalami trauma dan emosi yang tak teratur sangat mempengaruhi proses peradilan itu sendiri. Sehingga para majelis hakim harus benar-benar mengetahui kesiapan korban dalam melakukan pemeriksaan bersama dengan terdakwa. Namun, apabila korban tidak siap ataupun merasa ketakutan dalam proses pemeriksaan bersama terdakwa maka majelis hakim akan menyuruh terdakwa keluar ruangan agar korban dapat menjalankan proses persidangan secara tenang dan aman.

Serta apabila korban benar-benar dalam keadaan trauma dan mengalami reterdasi ringan maka para petugas dan majelis hakim tanpa menggunakan seragam dan toganya agar korban dapat memberi keterangan dengan nyaman. Pada saat proses persidangan korban harus mendapatkan pendampingan dari orang tua, keluarga, ataupun orang-orang yang dipercayai korban agar mendapatkan ketenangan pada saat pemeriksaan, serta harus didampingi oleh penasihat hukum untuk membantu kelancaran dalam proses persidangan.

Ketika melakukan proses pemeriksaan, majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum harus memperhatikan pertanyaan yang sederhana agar memudahkan korban mengeluarkan kesaksian, serta pertanyaan tidak boleh menyudutkan korban sehingga korban menjadi tidak nyaman pada saat persidangan. Pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara tertutup, dan melarang ataupun membatasi adanya media agar menjaga kerahasiaan identitas diri korban. Setiap keterangan dari korban akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan, dan apabila ada perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa maka majelis akan merujuk pada petunjuk yang ada. Dalam memberikan putusan terhadap terdakwa para majelis hakim juga harus mempertimbangkan dari latar belakang keluarga korban merujuk pada laporan pembuktian, dan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal.

Pengaturan tindak pidana perkosaan di masa yang akan datang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia adalah warisan pemerintah Kolonial Belanda dahulu yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai lagi dengan eksistensi dan perkembangan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berlaku sebagai hukum positif, ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum setelah kita merdeka dan dari tahun ke tahun, kita bangsa Indonesia berusaha menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Usaha bangsa Indonesia ini diwujudkan dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, termasuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana materil dan hukum pidana formal). Memang ada suatu kejanggalan bilamana dewasa ini kita telah berhasil membuat sebuah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nasional yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tanpa diikuti atau bahkan didahului dengan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga hukum acara pidana yang dahulu diatur dalam *Herziene Inlands Reglement, Stb. 1941 No. 44* sudah diganti dengan undang-undang No 8 tahun 1981 tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya masih tetap yang itu saja.

Oleh sebab itu kepada badan pembuat undang-undang di negara kita ini digantungkan harapan dari seluruh masyarakat untuk kelak disuatu saat kita dapat memiliki suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang merupakan produk bangsa kita sendiri serta dapat merupakan kebanggaan kita, yang telah mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam

masyarakat yang harus mengalami perkembangan-perkembangan baru yaitu hukum yang hidup, dinamis yang timbul dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Roeslan Saleh mengatakan: Suatu kenyataan bahwa kenyataan-kenyataan hidup masyarakat telah berubah dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang telah begitu jauh dan mendukung nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang sebelumnya diemban oleh nilai-nilai hukum.

Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan segi-segi negatif dari norma-norma yang masih diperlakukan. Kelalaian-kelalaian dalam merombak dan memperbaharuihnya inilah yang lama-kelamaan menimbulkan suara-suara yang meragukan dasar-dasar yang telah digariskan dalam hukum pidana positif maupun meragukan pengaruh baik dari penerapan hukum pidana itu sendiri yang hidup diatas dasar-dasar tersebut. Dikatakan bahwa salah satu sumber dari keresahan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peradilan pidana adalah oleh karena penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang bersifat normatif sistimatis semata-mata.

Dengan pendekatan yang demikian itu ahli hukum telah melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat yang masih saja selalu dalam bergerak dan berubah. Dari kenyataan-kenyataan bahwa masyarakat itu berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.

Banyak Pasal-Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ‘masih berlaku’ tapi ‘tidak laku’, artinya dari segi yuridis masih berlaku sebagai hukum positif, tapi diperhadapkan dengan kenyataan dalam masyarakat (*social Werkelijkheid*), aturan-aturan ini tinggal merupakan aturan-aturan yang sudah mati yang tidak mempunyai daya berlaku di tinjau dari segi sosiologis serta merupakan ‘black letter law’ (aturan hukum yang mati).

Dalam rangka mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan teknologi, maka perobahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama sistem sanksinya sangatlah dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum pidana. Untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat maka Pembentuk Undang-Undang memandang perlu kiranya dalam pembentukan KUHP Nasional perkosaan tetap diatur sebagai suatu tindak pidana, sehingga dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000, di mana telah diuraikan mengenai pengertian perkosaan juga pengertian persetujuan yang terkait amat erat dengan pengertian perkosaan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa persetujuan dalam rangka perkosaan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita (*vagina*). Tetapi, kedalaman penetrasi (*penembusan*) dapat hanya sedikit, atau dangkal saja, juga tidak perlu sampai laki-laki memancarkan benih. Yang penting, yaitu adanya suatu penetrasi (*penembusan*) dari alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (*vagina*). Amat berbeda dengan cakupan perkosaan dalam RUU KUHP 1999-2000, di mana dalam draft Pasal 423 ayat (2) dikatakan bahwa Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): Laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan; atau Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam *vagina* atau anus perempuan.

Dalam huruf a, juga di pandang sebagai perkosaan jika alat kelamin laki- laki dimasukkan kedalam anus (*dubur*) atau mulut perempuan. Selanjutnya, menurut huruf b, juga dipandang sebagai perkosaan jika suatu benda yang bukan bagian tubuh laki-laki dimasukkan kedalam *vagina* atau anus (*dubur*) perempuan. Tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan ini lebih tepat untuk mencakup perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 423 ayat (2) RUU KUHP 1999-2000. Oleh karenanya lebih

tepat jika rumusan Pasal 423 ayat (2) dipindahkan menjadi bagian dari Pasal 424 RUU KUHP 1999-2000.

## Simpulan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga etika dan perilaku terhadap korban pemerkosaan baik dari kalangan perempuan dewasa maupun anak-anak; Masih kurangnya perlindungan hak anak yang merupakan korban pemerkosaan; Berdasarkan data, banyak penurunan kasus pemerkosaan. Namun, hal ini bukanlah pertanda baik, kasus tersebut turun hanya karena pandemi yang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak bisa diidentifikasi dan divonis secara hukum; Tanggungjawab pelaku tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah selama-lamanya atau paling lama dua belas tahun penjara, apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni: Barangsiapa, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan; Dalam pembentukan KUHP Nasional tindak pidana perkosaan masih sangat perlu untuk diatur sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bahkan dalam rancangan KUHP Nasional Tahun 2006 pelaku tindak pidana perkosaan diperluas sehingga laki-laki yang adalah suami sah dari perempuan yang disetubuhinya dapat dijatuhi pidana maksimal selama-lamanya dua belas tahun penjara dan pidana minimal 3 tahun penjara.

## Referensi

- Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Burlian, P. (2016). Patologi Sosial. <http://eprints.radenfatah.ac.id/4126/1/17>. Buku Patologi Sosial.pdf
- Citra Ayu Deswina Maharani, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–11.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 181-194. Website:<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/36/46>
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(3).
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitur, P., Daring, G., Universitas, D. I., & Lampung, M. P. (2020). Al-Jahiz : Journal of Biology Education Research Al-Jahiz : Journal of Biology Education Research. 1(1), 1–14.
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) Jembatan Ilmu yang Rapuh. *Kompas* (6). ISSN 0215-207X
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79. Website: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>
- Misbah, M. (2019). Habituaasi inklusifitas islam di pondok pesantren ma'hadutholabah dan darul khair babakan lebaksiu tegal. *Al-Qalam*, 25(1), 93–106.
- Muhammad Fadhil Al Faiq, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Mulyana, F. D., & Muchamad Iksan, S. H. (2020). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Boyolali (Doctoral dissertation,

- 
- Universitas Muhammadiyah Surakarta) Website:  
<http://eprints.ums.ac.id/81360/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- SA, A. W. G., & SH, M. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi. Mulyana W. Kusuma. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Penerbit Ghalia
- Sadjati, I. M. (2013). Persepsi Mahasiswa Tentang Penyelenggaraan Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh. *Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 14(1), 46–46.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). Website:  
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230>
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239. Website:
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239. Website:  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/1716/1589>
- Suryaningsi, A. M. (2020). The Role of a Female Head Assistant at Al- Walidaturrahmah Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *Salasika Indonesia Journal of Gender, Woman, Child, and Social Inclusion's Studies Studies*, 3(2).
- Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, M. R. W. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara Jurnal*, 08(May), 1417–1428.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman Press.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121. Website:  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242/824>
- Turangan, D. D. (2011). Penerapan Pasal 285 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan. Website:  
Website: <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>